



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2018/PN SOE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FELIPUS NENABU : Laki-laki, lahir 15 Mei 1953, umur 75 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Naikoten I, RT 013/RW 005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekarang memilih berdomisili di RT 01 / RW 01, Desa Nenoat, kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal ini **secara insidentiil memberikan kuasanya** kepada **YUSUF NENABU**, Laki-laki, Umur 53 Tahun, Lahir di Mnelafau 10 juli 1964, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.08/RW.04, Kelurahan Kobekamusa, kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

- MARIA LAFU** : Perempuan, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. Tesi / RW 07, Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- BATSI LAFU Alias BAT** : Perempuan, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW. 04/03, Dusun I, Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **STEFANUS POBAS, S.H.** dan **SIMON D. TUNMUNI, S.H.** adalah Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum STEFANUS POBAS & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan pemuda,

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oekafan, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 1 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 1 Nopember 2018, di bawah Nomor : 38 / SK-Pdt / HK / 2018 / PN Soe, selanjutnya disebut pula sebagai pihak **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 September 2018 dalam Register Nomor 22 / PDT.G / 2018 / PN SOE, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari **Teo Nenabu (Alm)** yang merupakan anak kandung dari **Suli Nenabu (Alm)** dan merupakan Kakek Kandung Penggugat ;
2. Bahwa **Suli Nenabu (Alm)** memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Soi Nenabu Tae Nenabu Nita Nenabu dan **Teo Nenabu (Alm)** yang merupakan Bapak Kandung Penggugat ;
3. Bahwa para Tergugat adalah bersaudara kandung yang merupakan anak kandung dari Kornelis Lafu (Alm) ;-
4. Bahwa pada masa penjajahan Belanda kurang lebih pada tahun 1930-an semasa hidup **Suli Nenabu (Alm)** memiliki tanah yang cukup luas di Desa Nenoat dahulu pada zaman swapraja adalah Kefetoran Noebone yang diolah secara berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;-
5. Bahwa dari lahan yang dimiliki oleh **Suli Nenabu (Alm)** tersebut telah dibagikan kepada 4 orang anak (nama tersebut di atas) untuk dapat diolah supaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing-masing ;-
6. Bahwa dalam pembagian tanah dari mendiang **Suli Nenabu** tersebut Ayah kandung Penggugat yang bernama **Teo Nenabu (Alm)** memperoleh tanah di Oenangkai termasuk Obyek sengketa (sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat) dengan luas **6.100 M2** atau panjang x Lebar searah mata angin yaitu Panjang Timur ke Utara 110 m +

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ke Selatan 90 m dan Lebar Utara ke Barat 74 m + Barat ke Selatan 48 m = Panjang 100 M x Lebar 61 m yang terletak di **Oenang kai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- ✓ **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
- ✓ **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
- ✓ **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-

7. Bahwa semasa hidup Bapak kandung Penggugat yang bernama **Teo Nenabu (Alm)** sejak tahun 19340-an setiap tahun sampai dengan 5 tahun kemudian selalu mengolah tanah tersebut secara berpindah-pindah termasuk juga di atas obyek sengketa atas pembagian dari orang tua kandung yang bernama Suli Nenabu yang ditanami dengan berbagai macam tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
8. Bahwa pada tahun 1970 pada zaman pemerintahan desa gaya baru yang dipimpin oleh Obet Nenabu sebagai Kepala Desa di Desa Nenoat, karena Teo Nenabu yang merupakan Bapak Kandung Penggugat memiliki tanah yang cukup luas, maka Kepala Desa bersama masyarakat meminta persetujuan dari Teo Nenabu untuk sebagian tanah miliknya dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat di mana tanah tersebut masyarakat yang terbentuk dalam suatu Kelompok tani akan menanam tanaman umur panjang berupa pohon kelapa dan pohon kepala yang tumbuh dan hasilnya untuk kepentingan kelompok tani tersebut sedangkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tetap menjadi milik Teo Nenabu ;-
9. Bahwa atas permintaan Kepala Desa dan masyarakat tersebut dapat diijinkan oleh Teo Nenabu karena Teo Nenabu juga termasuk sebagai anggota Kelompok tani yang terbentuk, kemudian secara bersama-sama menanam pohon kelapa di atas tanah milik Teo Nenabu yang saat ini sebagai obyek sengketa ;
10. Bahwa setelah tanah milik Teo Nenabu yang merupakan Bapak Kandung Penggugat dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat (Kelompok Tani) khusus untuk menanam pohon kelapa dan sesuai dengan sistim pertanian yang dilakukan oleh orang Timor seluruhnya dengan cara berpindah-

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah selama kurang lebih 5 tahun sekali dengan tujuan untuk menunggu humus tanah berisi, maka semasa hidupnya Teo Nenabu secara berulang-ulang tetap mengolah obyek sengketa sebagai kebun kolektif untuk menanam tanaman umur pendek berupa padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai dengan Teo Nenabu meninggal dunia ;-

11. Bahwa ada tahun 1977 Penggugat sebelum diangkat sebagai PNS Penggugat bersama dengan Teo Nenabu masih tetap mengolah obyek sengketa yang ditanami dengan tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sementara pohon – pohon kelapa yang ditanam oleh kelompok tani sudah tumbuh besar tetapi belum menghasilkan buah ;-
12. Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai PNS yang tinggal menetap Kupang sebagai tempat tugas kemudian dari tahun ke tahun dengan cara berpindah-pindah orang tua kandung Penggugat yang bernama Teo Nenabu tetap mengolah obyek sengketa yang ditanami dengan tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga kedua orang tua kandung Penggugat meninggal dunia ;-
13. Bahwa setelah masa jabatan Kepala Desa Nenoat yang dipimpin oleh Obet Nenabu berakhir yang digantikan oleh orang lain kemudian kebun kolektif yang saat ini menjadi obyek perkara dengan sendirinya tidak terurus atau dapat dilanjutkannya sehingga sisa-sisa pohon kelapa yang tumbuh tetap dikuasai oleh Teo Nenabu semasa hidupnya, sedangkan hasil buah kelapa dapat dinikmati oleh semua anggota kelompok ;-
14. Bahwa setelah kedua orang tua kandung Penggugat meninggal dunia, maka seluruh tanah milik Teo Nenabu termasuk sebagian yang menjadi obyek perkara sehubungan dengan perkara ini tidak pernah diolah dan dikuasai oleh siapapun hingga tahun tahun 2002 ;-
15. Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 Penggugat kembali ke Kampung di desa Nenoat dan melanjutkan mengolah tanah milik Penggugat yang ditinggalkan oleh Teo Nenabu yang diolah secara berpindah-pindah setiap tahun karena Penggugat sudah pensiun ;-
16. Bahwa sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 ketika Penggugat mengolah sebagian tanah milik Penggugat yang ditinggalkan oleh Teo Nenabu Penggugat tidak pernah melihat para Tergugat ataupun siapa saja yang masuk mengolah atau menguasai obyek sengketa ;-
17. Bahwa perkara ini timbul oleh karena pada tahun 2016 karena para Tergugat melihat Penggugat sudah kembali dan mengolah sebagian tanah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditinggalkan oleh mendian Teo Nenabu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 dengan cara berpindah-pindah, maka secara tiba-tiba para Tergugat masuk membersihkan untuk dijadikan kebun dan mengambil hasil dari tanaman pohon kelapa yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Teo Nenabu sejak Obet Nenabu digantikannya sebagai Kepala Desa I di Desa Nenoat ;

18. Bahwa atas penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai yang mewarisi obyek sengketa, maka Penggugat masih memiliki etiket yang baik yang mana awalnya Penggugat melaporkan tentang perbuatan para Tergugat ke Kepala Desa Nenoat dengan tujuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena para Tergugat telah mengklaim dan berdalih bahwa obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kornelis Lafu ;

19. Bahwa atas laporan Pengugat pada tanggal 11 Januari 2017 yang selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan surat panggilan kepada para Tergugat agar diselesaikan perkara ini secara kekeluargaan pada tanggal 12 Januari 2017 di Kantor Desa Nenoat, tetapi etiket baik tersebut tidak dapat diindahkan oleh para Tergugat oleh karena ketika petugas desa dapat memberikan surat panggilan tersebut dan menjelaskan tentang isi surat panggilan dimaksud kemudian petugas desa diusir dan para Tergugat berdalih bahwa kami tidak memenuhi panggilan tersebut karena obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu ;

20. Bahwa atas panggilan dari Kepala Desa Nenoat sebagai teguran kepada para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas di atas obyek tetapi dalam tahun 2017 para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan berdalih bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang ditinggalkan oleh orang tua para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu ;-

21. Bahwa oleh karena dengan adanya teguran dari Kepala Desa Nenoat tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya dan Penggugat tetap masih mempunyai etiket yang baik agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa saja, maka Penggugat mencoba lagi melaporkan tentang perbuatan para Tergugat ke Kepala Desa Nenoat dan selanjutnya Kepala Desa Nenoat mengeluarkan surat panggilan kepada para Tergugat untuk hadir tanggal 28 Nopember 2017 di Kantor Desa Nenoat, tetapi para Tergugat tidak mau mengindahkan surat panggilan tersebut dan tetap menguasai obyek sengketa hingga pada tanggal 2 Januari 2018



Penggugat diancam oleh para Tergugat dan keluarganya untuk membunuh Penggugat apabila tetap melaporkan perkara ini ke Kepala Desa ataupun kemana saja ;

22. Bahwa oleh karena etiket baik dari Penggugat tidak dapat diindahkan oleh para Tergugat dan mengancam Penggugat untuk dibunuh, maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah Penggugat dapat mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara ini ke hadapan Bapak ketua Pengadilan Negeri So'E untuk diselesaikan melalui jalur hukum ;-

23. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Penggugat telah mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri So'E di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Soe dan telah diputus pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil tentang luas obyek sengketa yang tidak jelas, maka Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sehubungan dengan perkara ini ;-

24. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menyerobot, menguasai obyek sengketa adalah perbuatan secara melawan hukum ;-

25. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak waris Penggugat dari mendiang **Teo Nenabu (Alm)** seluas **6.100 M2** atau panjang x Lebar searah mata angin yaitu Panjang Timur ke Utara 110 m + Barat ke Selatan 90 m dan Lebar Utara ke Barat 74 m + Barat ke Selatan 48 m = Panjang 100 M x Lebar 61 m yang terletak di **Oenangkai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- ✓ **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
- ✓ **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
- ✓ **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-

26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bukanlah pemilik obyek sengketa yang sah, maka kepada para Tergugat haruslah dihukum beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban atau ikatan apapun ;-

27. Bahwa para Tergugat saat ini sedang melakukan aktifitas di atas obyek sengketa maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk segera menghentikan segala aktifitas dan segera mengosongkan obyek sengketa tanpa suatu beban atau ikatan apapun bila perlu dengan bantuan keamanan ; -

28. Bahwa di atas obyek sengketa saat ini terdapat sisa-sisa pohon kelapa yang tumbuh sejumlah 6 (enam) pohon yang merupakan hasil tanaman dari anggota kelompok tani yang terbentuk dalam tahun 1970, maka terhadap 6 (enam) pohon kelapa tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah Desa Nenot apabila pemerintah Desa Nenoat memerlukan hasilnya ; -

29. Bahwa dalam perkara ini tentang sengketa tanah, maka untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi peralihan hak kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim agar diletakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas obyek sengketa ; -

30. Bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa tanah, maka sepanjang jalannya proses persidangan kepada para Tergugat haruslah dilarang beserta semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun di atas obyek segketa ; -

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Meletakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas obyek sengketa ;
2. Menghukum para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas di atas obyek sengketa ; -

B. DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Tanah Warisan** dari mendiang **TEO NENABU** adalah **Hak Waris** Penggugat seluas **6.100 M2** atau panjang x Lebar searah mata angin yaitu Panjang Timur ke Utara 110 m + Barat ke Selatan 90 m dan Lebar Utara ke Barat 74 m + Barat ke Selatan 48 m = Panjang 100 M x Lebar 61 m yang terletak di



Oenangkai, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- ✓ **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
- ✓ **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
- ✓ **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-

3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak atas **Tanah Warisan** dari **TEO NENABU kepada Penggugat** ;
4. Menyatakan sah menurut hukum para Tergugat **tidak berhak** atas obyek sengketa ;-
5. Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau suatu ikatan apapun ;-
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan dilarang melakukan kegiatan apapun diatas obyek sengketa dan bila perlu dengan bantuan keamanan;-
7. Menyatakan secara hukum mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenot untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat ;-
8. Menyatakan sah dan berharga tuntutan Provisional Penggugat ;-
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Insidentilnya sedangkan Para Tergugat menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan menunjuk JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Soe sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena masing-masing pihak baik itu Penggugat maupun Para Tergugat tetap bersikukuh terhadap dalilnya masing, sehingga sulit untuk di damaiakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, memberikan jawaban tertanggal 7 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak jelas/kabur/obscuur libel dapat dilihat pada uraian posita mengenai batas tanah sengketa di bagian Timur baik yang di uraikan pada poin 6 (enam) maupun pada poin 25 (dua puluh) yang menyatakan bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa. **Pertanyaan yang timbul adalah, bila tanah sengketa seluas 6.100 M2 baik yang diuraikan dalam posita pada poin 6 (enam) maupun pada poin 25 (dua puluh) batas bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, manakah tanah sengketa yang sebenarnya karena baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada tanah lain selain yang luasnya 6.100 M2 yang batas di bagian Timur adalah berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa**
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/obscuur libel karena: Dalam petitum point 7 (tujuh) Penggugat menyatakan "Menyatakan secara hukum mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat" tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak ada uraian yang membuktikan bahwa Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri dalam perkara ini pula Penggugat mendapatkan kuasa melalui Surat Kuasa dari masyarakat Desa Nenoat atau Kepala Desa Nenoat agar

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Nenoat untuk menuntut agar 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa di serahkan/dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat.

Bahwa karena Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Nenoat dan atau Kepala Desa Nenoat maka tuntutan Penggugat untuk mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat, inilah yang membuat gugatan Penggugat kabur/obscur libel karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut obyek/6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah milik masyarakat Desa Nenoat. Artinya bila Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari masyarakat Desa Nenoat atau Kepala Desa untuk menuntut 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa untuk dikembalikan kepada masyarakat Desa Nenoat sebagai Pemilik 6 (enam) pohon kelapa tersebut maka Penggugat dalam perkara adalah kurang subyek yaitu Kepala Desa Nenoat dan/atau masyarakat Desa Nenoat.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang subyek Tergugat karena di dalam tanah sengketa ada kebun dari Martheda M.Saefatu yang adalah anak kandung dari Tergugat I Maria Lafu yang telah di berikan untuk di miliki oleh Martheda M.Saefatu dengan ukuran tanah \pm 20 X 40 M2 di dalam tanah sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dipandang termasuk dalam dalil Jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point, 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dapat di jawab oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak tahu itu karena itu adalah sisilah keturunan Penggugat, namun hal yang pasti adalah silsilah itu tidak ada hubungan dengan tanah sengketa karena tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh ayah Penggugat yang diwariskan pula dari kakek Para Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak benar karena tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan leluhur Para Tergugat.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah tanah sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 (delapan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah di pagar keliling dengan batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Timur berbatasan dengan tanah Petrus Banunaek, tanah Thobias Sio, tanah Benyamin Snae yang sekarang dikerjakan oleh Penggugat dan tanah Lukas Sio
 - ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
 - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
 - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu.
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah di pagar keliling dengan batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 24 (dua puluh empat), dan 25 (dua puluh lima) adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat



yang sudah dikelilingi dengan pagar batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Timur berbatasan dengan tanah Petrus Banunaek, tanah Thobias Sio, tanah Benyamin Snae yang sekarang dikerjakan oleh Penggugat dan tanah Lukas Sio
- ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
- ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
- ❖ Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu.

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 26 (dua puluh enam), dan 27 (dua puluh tujuh), adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah dikelilingi dengan pagar batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 28 (dua puluh delapan), adalah tidak benar. Dan yang benar adalah semua tanaman kelapa yang ada di atas tanah sengketa adalah milik Para Tergugat karena ditanam oleh Kornelis Lafu ayah Para Tergugat.
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 28 (dua puluh delapan), adalah yang membuat gugatan Penggugat kabur/obscure libel karena tidak ada surat kuasa/kuasa dari masyarakat Desa Nenoat atau Kepala Desa Nenoat namun Penggugat menuntut agar 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 29 (dua puluh sembilan), dan 30 (tiga puluh), adalah tidak benar karenanya Para Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerimanya.

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Sanggahan yang telah dikemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk keseluruhan.
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU

Bila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula terhadap Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut ;

1. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di



beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 Nama Wajib Pajak Simon Nenabu II, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-14 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya juga mengajukan 3 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Lasarus Tefa, saksi 2) La'asar Tualaka dan saksi 3) Lukasa Nenabu yang didengar keterangannya dibawah Janji sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. Lasarus Tefa :

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang menjadi masalah tersebut terletak di Oenangkai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikael Nenabu;
- Bahwa Saya sering ke tanah sengketa;
- Bahwa Sejak saya Sekolah Dasar (SD) saya sudah melihat karena sering melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Pada saat saya Sekolah Dasar (SD) dan melewati tanah sengketa saya melihat Simon Nenabu yang berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat itu yang menguasai tanah sengketa adalah kakak penggugat;
- Bahwa Tanah sengketa milik keluarga Nenabu;
- Bahwa Tanah sengketa milik Simon Nenabu;
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Simon Nenabu yaitu bapak penggugat dan bapak dari Simon Nenabu adalah kakak beradik;
- Bahwa Bapak dari penggugat bernama Teo Nenabu sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Simon Nenabu tidak tanam apa-apa hanya tanah kosong;
- Bahwa Pada tahun 1968 ada tanaman ubi sama jagung diatas tanah sengketa;
- Bahwa Dari tahun 1970-an tanah sengketa tidak di permasalahan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1968 Obed Nenabu sebagai kepala Desa di Nenoat maka kepala desa meminta persetujuan dari bapak penggugat untuk sebagian tanahnya di jadikan sebagai kebun masyarakat dan di kelola oleh kelompok tani menanam pohon kelapa dan hasilnya untuk kepentingan kelompok sedangkan tanahnya tetap milik Teo Nenabu bapak dari penggugat;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tinggal menetap di kupang dan setelah penggugat pensiun pada tahun 2003 sampai tahun 2015 penggugat kembali ke kampung di desa nenoat;
- Bahwa 7 (tujuh) orang anak dari Teo Nenabu yaitu Simon, Zakarias, Filipus Nenabu, 1 (satu) orang meninggal dan yang lain saya tidak mengetahui;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa Filipus Nenabu dan Obed Nenabu;
- Bahwa 16 (enam) belas pohon kelapa diatas tanah sengketa;
- Bahwa Masyarakat yang menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Pembagian hasil pohon kelapa tergantung RT;
- Bahwa Masyarakat yang melewati bisa memetik hasil pohon kelapa;
- Bahwa saat ini Kornelis Lafu yang tanam jagung dan setelah Kornelis Lafu meninggal anaknya yang olah tanam jagung;
- Bahwa Rumah saya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Saya lahir tahun 1959;
- Bahwa Simon Nenabu lahir pada tahun 1968;
- Bahwa Obed Nenabu sebagai kepala desa perintah Simon Nenabu menggarap tanah bersama masyarakat yang sepakati minta untuk di olah tanah kelompok;
- Bahwa Obed Nenabu mempunyai hubungan keluarga dengan Simon Nenabu yaitu hubungan kakak beradik;
- Bahwa Tanah sengketa pernah diolah oleh kelompok;
- Bahwa Kelompok mengolah tanah sengketa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Setelah 5 (lima) tahun Kornelis Lafu yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Anak-anak dari Kornelis Lafu adalah Maria Lafu dan Batsi Lafu;
- Bahwa Kornelis Lafu mempunyai tanah dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Simon Nenabu tidak meminta tanah ke Kornelis Lafu;
- Bahwa Sejak tahun 1970-an Kornelis Lafu menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tanaman pinang yang di tanam oleh Kornelis Lafu;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang tanam kelapa adalah masyarakat;
- Bahwa Dibagian timur tanah penggugat yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang mendapatkan tanah dari penggugat adalah Zem Tamonob, Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu;
- Bahwa 1 ½ (satu setengah) kilo meter jarak rumah saya dengan tanah sengketa;
- Bahwa Keluarga Lafu tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa milik keluarga Nenabu;
- Bahwa Para tergugat menguasai tanah sengketa tidak ada yang melarang karena penggugat tugas di kupang;
- Bahwa Bapak kandung penggugat bernama Teo Nenabu;
- Bahwa Pada tahun 2003 Samuel Misa pernah mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Para tergugat mulai mengelola tanah sengketa pada saat Kornelius Lafu meninggal dunia;
- Bahwa Samuel Misa mengelola tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saya melihat langsung dari Kornelis Lafu diganti para tergugat yang mengelola tanah sengketa kemudian diganti oleh Samuel Misa mengelola lalu diganti lagi para tergugat yang mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 2015 tanah sengketa tersebut mulai di permasalahan;
- Bahwa Masalah tanah sengketa tersebut sudah pernah di selesaikan tetapi tidak selesai di kantor desa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta tanah;
- Bahwa Penggugat pernah bertugas ke kupang;
- Bahwa Pohon kelapa yang di tanam oleh masyarakat;
- Bahwa Hasil kelapa yang kering diambil oleh petugas dan dibagi ke masyarakat;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung masyarakat menanam pohon kelapa di tanah sengketa hanya lihat dari pinggir jalan;
- Bahwa Saya tidak ikut pada saat acara pelantikan Obed Nenabu di lantik sebagai kepala desa;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung Kornelis Lafu menanam pinang diatas tanah sengketa tetapi melihat Kornelis Lafu mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat Kornelis Lafu hidup dia yang mengambil hasil dan setelah meninggal semua masyarakat yang mengambil hasil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang pagar tanah sengketa;
- Bahwa Para tergugat yang mengolah tanah sengketa saat ini;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kembali ke kampung sekitar tahun 2005;
- Bahwa Penggugat mau olah tanah sehingga baru di permasalahan;
- Bahwa Tanaman pinang selain kelapa yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa pohon pinang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Maria Lafu yang mengambil hasil pinang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Sudah lama Maria Lafu mengambil hasil pinang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari penggugat selama ini Maria Lafu mengambil hasil pinang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Hasil dari tanaman diatas tanah sengketa selain kelapa dan pinang adalah kemiri dan nangka;
- Bahwa Saya tidak mengetahui yang mengambil hasil dari tanaman kemiri dan nangka diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengenal Matelda Saefatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. La'asar Tualaka :

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan terletak di Oenangkai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikael Nenabu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui luas tanah yang di sengketa tersebut;
- Bahwa Felipus Nenabu pemilik tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saya katakan tanah yang disengketakan milik penggugat karena tanah tersebut milik penggugat;
- Bahwa Yang menjadi dasar sehingga saya katakan tanah yang disengketakan milik penggugat karena sepengetahuan saya tanah milik penggugat;
- Bahwa Sejak dahulu sampai sekarang tanah yang disengketakan milik penggugat;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik penggugat dari bapak penggugat bernama Teo Nenabu;
- Bahwa Saya katakan tanah yang disengketakan milik Teo Nenabu karena saya melihat Teo Nenabu mengelola tanah yang disengketakan;
- Bahwa Kami bermain lihat Teo Nenabu kerja dan Simon Nenabu tanam anakan dibagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu yang kuasai bagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa Bapak dari Yusmina Nenabu bernama Simon Nenabu;
- Bahwa Sampai saat ini Yusmina Nenabu masih mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saat ini para tergugat yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Sejak setahun yang lalu para tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Para tergugat menguasai tanah sengketa karena mereka takut para tergugat sehingga tidak di tegur;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana Teo Nenabu mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Teo Nenabu yang mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Simon Nenabu pada tahun 1960-an mengelola tanah sengketa dan setelah Simon Nenabu meninggal dijadikan tanah kelompok yang garap tanah tersebut;
- Bahwa Kornelis Lafu yang minta untuk kelompok mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Kornelis Lafu minta kelompok mengolah tanah tersebut karena biasanya Kornelis Lafu mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tidak ada jual beli ke kelompok dan diminta untuk di kelola oleh kelompok untuk tanam pohon kelapa;
- Bahwa Sampai sekarang masih ada 16 (enam belas) pohon kelapa yang ditanam oleh kelompok;
- Bahwa Masyarakat yang mengambil hasil kelapa;
- Bahwa Saat ini tanaman kelapa dan pinang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Keluarga lafu tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Ada tanah sengketa berbatasan dengan kali mati;
- Bahwa Disekitar tanah sengketa ada yang berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu;
- Bahwa Temukung Kornelis Lafu sebagai ketua kelompok;
- Bahwa Para tergugat yang saat ini mengelola tanah sengketa;
- Bahwa 7 (tujuh) kelompok yang terbentuk di desa Nenoat;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1968 tanah yang di sengketa di olah kelompok;
- Bahwa Pada tahun 1968 saya berumur saya 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) kilo meter jarak rumah saya dengan tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 1968 sudah ada jalan;
- Bahwa Pada tahun 1972 sudah ada jalan;
- Bahwa Pada saat kelompok tanam pohon kelapa saya lihat karena masih kecil dan saya ikut;
- Bahwa sebelum tanam tidak ada acara ;
- Bahwa Pada saat itu masyarakat banyak sehingga saya tidak mengetahui siapa saja yang ikut menanam;
- Bahwa Obed Nenabu meminta tanah ke Simon Nenabu untuk kelompok menanam pohon kelapa;
- Bahwa Setelah pohon kelapa di tanam lalu di biarkan begitu saja;
- Bahwa Kornelis Lafu yang biasa mengelola tanah tersebut setelah ditanam pohon kelapa;
- Bahwa Rumah Simon Nenabu diatas dari kebun tersebut;
- Bahwa Simon Nenabu tinggal bersama anaknya Yusmina Nenabu;
- Bahwa Rumah Filipus Nenabu dibagian selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Teo Nenabu tinggal satu hamparan tanah dengan rumah Yusmina Nenabu;
- Bahwa Rumah Kornelis Lafu dibagian selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa Maria Lafu setelah menikah tinggal di Nunleu;
- Bahwa Batsi Lafu tinggal bersama Kornelis Lafu;
- Bahwa Kornelis Lafu tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat tanam pohon kelapa saya masih kecil dan berlari disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Bapak saya bekerja di kelompok yang lain;
- Bahwa Simon Nenabu sudah orang tua pada saat saya masih kecil;
- Bahwa Simon Nenabu mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sejak kapan Simon Nenabu mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sejak kapan Teo Nenabu mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat kelompok mengolah tanah sudah ada pagar keliling;
- Bahwa Saya mendengar cerita Nenabu yang pagar keliling tanah sengketa;
- Bahwa Pohon kelapa di tanam didalam pagar;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang dari luar desa bisa menjadi temukung;
- Bahwa Kornelis Lafu orang asli desa Nenoat;
- Bahwa Kornelis Lafu mempunyai hubungan dengan penggugat;
- Bahwa Kornelis Lafu bisa mendapatkan tanah dari penggugat;
- Bahwa Sekarang tidak mengetahui yang mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Maria Lafu dan Batsi Lafu yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3. Lukas Nenabu :

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang menjadi masalah tersebut terletak di Oenang kai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikael Nenabu;
- Bahwa Disekitar tanah sengketa terdapat tanah milik penggugat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan milik penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan dari bapak penggugat bernama Teo Nenabu;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Teo Nenabu;
- Bahwa Pada tahun 1960 Simon Nenabu yang menggarap dan setelah itu tanah di pakai oleh kelompok untuk menanam pohon kelapa;
- Bahwa Dari kepala desa bernama Obed Nenabu tanah tersebut di ijin kan diolah kelompok menanam kelapa;
- Bahwa Temukung Kornelis Lafu sebagai RW yang mengawasi setelah tanam pohon kelapa;
- Bahwa Pada saat tanam pohon kelapa saya masih kecil dan saya mendengar cerita dari bapak saya;
- Bahwa Tidak ada yang mengolah tanah setelah Kornelis Lafu meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat mau mengolah tanah tersebut para Tergugat menegurnya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun lalu penggugat mengolah tanah dan di tegur oleh para tergugat;
- Bahwa 7 (tujuh) tahun Umur saya pada saat kelompok menanam kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Saya yang lebih tua dari Saksi La'asar Tualaka;
- Bahwa Masyarakat yang menanam pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa Kelompok terus mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Rumah saya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Saya biasa melewati tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Kornelis Lafu dibagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa Kornelis Lafu tidak mempunyai tanah kebun;
- Bahwa Disekitar tanah sengketa terdapat tanah milik penggugat;
- Bahwa Saya mendengar cerita pohon kelapa yang di tanam oleh masyarakat di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1986/1987 Nama Wajib Kornelius Lafu, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998 Nama Wajib Kornalius Lafu, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 Nama Wajib Kornalius Lafu, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 Nama Wajib Kornalius Lafu, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Kornalius Lafu, yang telah di beri

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi meterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto kopi surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). Lukas Sioh, saksi 2) Taroci Tamonob dan saksi 3) Nitanel Tefa yang didengar keterangannya dibawah Janji sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. Lukas Sioh ;

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Oenang kai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Thobias Sio dan Petrus Banunaek, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikael Nenabu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tanaman yang ada diatas tanah sengketa yaitu kelapa, pinang, sirih, dan mangga;
- Bahwa Rumah saya dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 1960-an orang tua dari tergugat yang kerja tanam pohon kelapa;
- Bahwa Pada tahun 1960-an ada program dari pemerintah tanam pohon kelapa;
- Bahwa kepala desa bernama Obed Nenabu tanah tersebut di ijin kan diolah kelompok menanam kelapa;
- Bahwa Temukung Soleman Lafu;
- Bahwa Soleman Lafu bukan orang tua dari Maria Lafu dan Batsi Lafu;
- Bahwa Saya mengenal Kornelis Lafu sebagai tua adat;
- Bahwa Saya tidak mengenal Theo Nenabu;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang di sengketakan milik Maria Lafu dan Batsi Lafu;
- Bahwa 5 (lima) tahun yang lalu penggugat olah tanah sengketa;
- Bahwa Dari kecil lihat tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saya tinggal dibagian selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa Maria Lafu dan keluarganya yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saya mengenal Felipus Nenabu;
- Bahwa Felipus Nenabu mempunyai tanah disekitar tanah sengketa yaitu pada bagian selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa Felipus Nenabu mendapatkan tanah dari Lamber Sio;
- Bahwa Tanah Felipus Nenabu berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Bagian timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Thobias Sio;
- Bahwa Rumah Yusmina Nenabu dekat dengan kantor desa;
- Bahwa Bapak dari Maria Lafu bernama Kornelis Lafu;
- Bahwa Maria Lafu tinggal di Nunleu;
- Bahwa Batsi Lafu tinggal di Naekasem dengan suaminya;
- Bahwa Setelah menikah anak perempuan bisa mengelola tanah orang tua;
- Bahwa Maria Lafu yang panen hasil kelapa, nangka, pinang selama ini;
- Bahwa Anak dari Maria Lafu yang mencangkul di tanah sengketa;
- Bahwa Anak dari Maria Lafu menggarap tanah sengketa sejak perkara lama di putus;
- Bahwa Thobias Sio yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dibagian timur;
- Bahwa Tanah yang disengketakan milik Maria Lafu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. Taroci Tamonob :

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Oenangkai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Thobias Sio, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Mikael Nenabu;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Rumah saya sebelah jalan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saya asli orang desa Nenoat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan milik Kornelis Lafu;
- Bahwa Saya melihat Kornelis Lafu mulai mengolah tanah tersebut sejak tahun 1958 ;
- Bahwa Saya tidak mengenal Obed Nenabu;
- Bahwa Kornelis Lafu yang menanam tanaman umur panjang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saya lahir di desa Teon;
- Bahwa Saya tinggal di desa Fat sejak saya menikah;
- Bahwa Saya menikah pada tahun 1960 dengan Martinus Nenabu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui Martinus Nenabu dan Felipus Nenabu mempunyai hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) kilo Jarak Desa Fat dengan Desa Nenoat;
- Bahwa Pada tahun 1960 saya pertama kali melihat Kornelis Lafu mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 1960 saya tidak mengetahui siapa kepala desa Nenoat;
- Bahwa Pada tahun 1960 saya tidak mengetahui ada masyarakat desa Nenoat yang menanam pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa Kornelis Lafu memperoleh tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Orang tua dari Kornelis Lafu bernama Ibrahim Lafu;
- Bahwa Ibrahim Lafu juga mengolah tanah tersebut saya lihat karena saya belum sekolah;
- Bahwa Dahulu tanah sengketa dipagar tinggi menggunakan batu tetapi pada saat kerja jalan ambil batu dari pagar di pakai kerja jalan;
- Bahwa Saya tidak mengenal Obed Nenabu sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3. Nitanel Tefa ;

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Oenangkai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Thobias Sio, sebelah Barat

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Mikael Nenabu;

- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tanah yang disengketakan milik Kornelis Lafu yang didapat dari bapaknya bernama Ibrahim Lafu;
- Bahwa Pada tahun 1975 sudah mengenal Kornelis Lafu;
- Bahwa 6 (enam) tahun umur saya pada tahun 1975;
- Bahwa Obed Nenabu pernah sebagai kepala desa ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pada saat Obed Nenabu sebagai kepala desa ada program tanam pohon kelapa;
- Bahwa 6 (enam) tahun umur saya pada saat bertemu Kornelis Lafu;
- Bahwa Yang membuat saya mengingat bertemu Kornelis Lafu saya berumur 6 (enam) tahun karena rumah saya berhadapan dengan rumah Kornelis Lafu;
- Bahwa Pada saat itu Kornelis Lafu sebagai ketua RW;
- Bahwa Saya berumur 6 (enam) tahun mengetahui Kornelis Lafu sebagai ketua RW karena bapak saya yang memberitahukan ke saya;
- Bahwa 300 (tiga ratus) meter jarak Fatukoto dengan Oenangka;
- Bahwa Rumah Kornelis Lafu di Fatukoto;
- Bahwa Tanah yang disengketakan di Oenangka;
- Bahwa Tanah yang disengketakan milik keluarga Lafu;
- Bahwa Saya mengatakan tanah yang disengketakan milik keluarga Lafu karena dari kecil melihat langsung Kornelis Lafu yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa Tanaman yang ditanam Kornelis Lafu adalah Pohon kelapa dan pinang;
- Bahwa Pada tahun 2017 ada percecokan masalah tanah tersebut antara keluarga Lafu dengan Nenabu;
- Bahwa 300 (tiga ratus) meter jarak rumah saya dengan tanah sengketa;
- Bahwa Sejak dari kecil saya melewati tanah sengketa;
- Bahwa Keluarga Nenabu mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Felipus Nenabu dibagian bawah dari tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Kornelis Lafu dibagian atas dari tanah sengketa;
- Bahwa 6 (enam) tahun umur saya melihat Kornelis Lafu mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Anak-anak dari Kornelis Lafu juga ikut mengolah tanah sengketa;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Lafu lebih besar dari Batsi Lafu;
- Bahwa Pada saat itu Maria Lafu dan Batsi Lafu sudah mengolah tanah;
- Bahwa Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1989 Kornelis Lafu mengolah tanah sengketa dan setelah itu anak-anaknya yang olah tanah sengketa sampai saat ini;
- Bahwa Pada tahun 2017 Felipus Nenabu kerja di tanah sengketa dan Maria Lafu keberatan sehingga tidak kerja;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat ada masyarakat ramai-ramai tanam pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa Margarita Saefatu yang mengolah tanah sengketa selain para tergugat;
- Bahwa Mamanya yang mengizinkan Margarita Saefatu yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Kornelis Lafu yang tanam pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa Sejak kecil saya melihat Kornelis Lafu mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Tanah milik Thobias Sio yang berbatasan dengan tanah sengketa bagian timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa dengan luas ± 6100 (sembilan ribu) M2 terletak di Oenangkai, RT 01 / RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jumat, tanggal 23 November 2018, dengan dibantu oleh Johaness Mone, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya masing-masing, yang kemudian di dapatkan fakta-fakta dan gambar Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 November 2018:

Menurut Kuasa Penggugat :

Yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu ;-
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E




- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kering;-

Manurut Kuasa Para Tergugat :

- Menyatakan keberatan atas orang yang pada batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Kuasanya yaitu Sebelah Timur adalah berbatasan dengan tanah milik Petrus Banunaek, Thobias Sio dan Benyamin Snae bukan dengan tanah milik Felipus Nenabu ;

Menimbang, bahwa disamping mendapatkan batas-batas tanah obyek sengketa, juga didapatkan Sketsa Gambar tanah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 8 Januari 2019, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan dari Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak jelas/kabur/obscuur libel dengan alasan bahwa pada uraian posita mengenai batas tanah sengketa di bagian Timur baik yang di uraikan pada poin 6 (enam) maupun pada poin 25 (dua puluh lima) yang menyatakan pada bagian timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, pertanyaan yang timbul adalah, bila tanah sengketa seluas 6.100 M² baik yang diuraikan dalam posita pada poin 6 (enam) maupun pada poin 25 (dua puluh lima) batas bagian timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, manakah tanah sengketa yang sebenarnya karena baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada tanah lain selain yang luasnya 6.100 M² yang batas bagian timur adalah berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Para tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukaan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang ketidakjelasan obyek yang disengketakan termasuk juga dalam eksepsi **Obscuur Libel**, yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap batas-batas tanah obyek sengketa telah dengan jelas disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, selain itu bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 antara

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama sepakat mengenai letak batas sebelah timur tanah obyek sengketa yaitu dengan adanya pagar batu, sedangkan mengenai siapa yang mempunyai tanah pada batas sebelah timur tanah obyek sengketa, apakah masih satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa atau sudah hak milik dari orang lain adalah tidak tepat untuk menjadi alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah tidak jelas, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin ketiga yang menyatakan bahwa gugatan Penguat sangat kabur/ abscur libell karena dalam petitum poin 7 (tujuh) Penguat meminta agar “ Menyatakan secara hukum mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh diatas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat” tetapi dalam posita gugatan Penguat tidak ada uraian yang membuktikan bahwa Penguat selain bertindak untuk diri sendiri dalam perkara ini pula Penguat mendapat kuasa melalui surat kuasa dari masyarakat Desa nenoat atau Kepala Desa Nenoat agar bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Nenoat untuk menuntut agar 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa diserahkan / dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nenoat , sehingga gugatan Penguat tersebut kabur/obscuur libel ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penguat adalah tentang tanah warisan yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, sedangkan terhadap pohon yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa apakah nantinya harus dikembalikan kepada Penguat ataukah kepada Pemerintah Desa Nenoat, hal mana merupakan petitum tambahan bukan merupakan petitum pokok, sehingga masih harus dibuktikan kebenarannya apakah nantinya petitum tersebut dapat atau tidak dikabulkan, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut tidak beralaskan hukum ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin 4 jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penguat dalam perkara ini kurang subyek Tergugat karena didalam tanah sengketa ada kebun dari Martheda M. Saefatu yang adalah anak kandung dari Tergugat I Maria Lafu yang telah di berikan untuk di miliki oleh Martheda M. Saefatu dengan ukuran tanah $\pm 20 \times 40 \text{ M}^2$ di dalam tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Pihak Penguat **kurang pihak**, merupakan eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**, Dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah Martheda M. Saefatu, pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut adalah orang terjalin hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini adalah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Martheda M. Saefatu adalah merupakan anak kandung dari Tergugat I Maria Lafu, dimana pada saat dilakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari Jumat tanggal 23 November 2018, Para Tergugat mengakui bahwa Martheda M. Saefatu baru saja masuk untuk ikut mengolah tanah obyek sengketa atas suruhan dari Tergugat I Maria Lafu, hal mana menunjukkan bahwa Para Tergugat secara sengaja menyuruh anak kandungnya untuk ikut mengolah, sehingga gugatan penggugat menjadi kekurangan pihak, hal mana secara hukum tidak patut dan adil bagi Penggugat, karena dikemudian hari bisa saja Para Tergugat terus melakukan hal tersebut dengan tujuan agar menghambat gugatan Penggugat, sehingga menjadi kekurangan pihak, hal mana tidak dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dalil tersebut tidak beralaskan hukum patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat baik dasar hukum (*Rechts Grond*) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*), hubungan hukum maupun petitum Gugatan Penggugat telah dengan jelas dijabarkan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya dalil eksepsi dari Para Tergugat patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam tuntutan provisinya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Soe :

1. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa;
2. Menghukum Para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas di atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses pemeriksaan di Pengadilan masih berjalan, sehingga tidak tepat dalam tuntutan provisi Penggugat mengajukan sita jaminan, dimana sita jaminan harusnya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan permohonan secara terpisah, dengan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain permohonan sita jaminan tidak masuk dalam pemeriksaan perkara provisi, selain itu bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat urgensi bahwa ada tindakan atau aktifitas Para Tergugat yang akan merugikan atau mengalangi pihak Penggugat untuk membuktikan gugatannya, oleh karena sudah selayaknya terhadap tuntutan provisi tersebut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kering, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtelijk Plaatsopneming*) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 yang bertempat di Oenangkai, RT 01 / RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penggugat telah mampu menunjukkan batas-batas dan tidak disangkal oleh Para Tergugat sepanjang mengenai letak batas, namun terhadap nama orang yang menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa pada bagian Timur Para Tergugat tidak sependapat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 November 2018, oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai fakta tetap dalam perkara ini yaitu bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas $\pm 6.100 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu sedangkan Para Tergugat menyatakan berbatasan dengan tanah milik Petrus Banunaek, Thobias Sio dan Benyamin Snae;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya bidang tanah tersebut disebut sebagai **tanah obyek sengketa** ;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan dari Kakek Penggugat bernama Suli Nenabu, kemudian diwariskan lagi kepada orang tua Penggugat yang bernama Teo Nenabu hingga kepada Penggugat selaku hali waris dari

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teo Nenabu, seluas $\pm 6.100 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus meter persegi) yang terletak di Oenangkai, RT 01 / RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana sebelumnya tanah tersebut pada tahun 1970 pernah dipinjamkan oleh orang tua Penggugat yang bernama Teo Nenabu kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk dijadikan kebun kolektif yang mana Kepala Desa pada saat itu bernama Obet Nenabu dan oleh masyarakat tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan Teo Nenabu juga ikut mengolah tanah tersebut hingga kemudian meninggal dunia, sedangkan Penggugat karena telah diangkat menjadi PNS sehingga tinggal di Kupang ;

Menimbang, bahwa setelah masa jabatan Kepala Desa Nenoat yang dipimpin oleh Obet Nenabu berakhir yang digantikan oleh orang lain kemudian kebun kolektif yang saat ini menjadi obyek perkara dengan sendirinya tidak terurus, dimana pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 Penggugat kembali ke Kampung di Desa Nenoat dan melanjutkan mengolah tanah milik Penggugat yang ditinggalkan oleh Teo Nenabu yang diolah secara berpindah-pindah setiap tahun karena Penggugat sudah pensiun dan Penggugat tidak pernah melihat para Tergugat ataupun siapa saja yang masuk mengolah atau menguasai obyek sengketa, pada tahun 2016 karena para Tergugat melihat Penggugat sudah kembali dan mengolah sebagian tanah yang ditinggalkan oleh mendiang Teo Nenabu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 dengan cara berpindah-pindah, maka secara tiba-tiba para Tergugat masuk membersihkan untuk dijadikan kebun dan mengambil hasil dari tanaman pohon, sehingga merupakan Perbuatan melanggar hukum dan atas penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai yang mewarisi obyek sengketa, maka Penggugat masih memiliki etiket yang baik yang mana awalnya Penggugat melaporkan tentang perbuatan para Tergugat ke Kepala Desa Nenoat dengan tujuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena para Tergugat telah mengklaim dan berdalih bahwa obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kornelis Lafu, namun laporan tersebut tidak digubris oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Soe ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Para tergugat menyatakan bahwa menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena tanah obyek sengketa bukanlah tanah warisan milik Penggugat yang benar tanah tersebut adalah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah di pagar keliling dengan batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan tanah Petrus Banunaek, tanah Thobias Sio, tanah Benyamin Snae yang sekarang dikerjakan oleh Penggugat dan tanah Lukas Sio ;
- Barat berbatasan dengan kali kecil ;
- Utara dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek ;
- Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina nenabu dan Michael Nenabu

Maka dengan demikian segala bentuk tuntutan dalam gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari Teo Nenabu ?
- Apakah obyek sengketa merupakan tanah hak milik dari Teo Nenabu, sehingga Penggugat sebagai ahli warisnya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ?
- Apakah perbuatan Para Tergugat dengan menguasai, mengolah tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut sekaligus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Majelis Hakim belum bisa menentukan apakah petitum Gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin pertama, yaitu Apakah benar Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Teo Nenabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 832 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang berbunyi : “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Teo Nenabu karena Penggugat adalah anak kandung dari Teo Nenabu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang mana dari keterangan saksi 1.Lasarus Tefa, saksi 2. La'asar Tualaka dan saksi 3. Lukas Nenabu pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Teo Nenabu adalah ayah kandung dari Penggugat (Filipus Nenabu), Bahwa Suli Nenabu (Alm) memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Soi Nenabu, Tae Nenabu, Nita Nenabu dan **Teo Nenabu (Alm)** yang merupakan Bapak Kandung Penggugat, hal mana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari Teo Nenabu (Alm) yang merupakan anak kandung dari Suli Nenabu (Alm) dan merupakan Kakek Kandung Penggugat juga diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Timor khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan menganut sistem pewarisan menurut garis kebapaan (Patrilineal), ahli waris yang dimaksud disini adalah suami yang ditinggalkan hidup terlama dan anak laki-lakinya, selain itu jika tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja anak tersebut bisa mewaris asalkan tidak kawin keluar dari rumah orang tuanya, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan bahwa benar Penggugat adalah keturunan dari almarhum Teo Nenabu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Teo Nenabu dan berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Teo Nenabu dan terhadap dalil tersebut pihak Para Tergugat tidak ada menyatakan bantahan, oleh karenanya Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin kedua, Apakah obyek sengketa merupakan tanah hak milik dari Teo Nenabu, sehingga Penggugat sebagai ahli warisnya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ?

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian dari tanah warisan dari Alm. Suli Nenabu kakek Penggugat kemudian di wariskan kepada Alm. Teo Nenabu yang merupakan ayah kandung Penggugat, dimana terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Simon Nenabu II, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terhadap bukti surat tidak dapat digunakan sebagai bukti hak milik terhadap tanah, namun Bukti surat tersebut setidaknya menunjukkan bahwa selama ini keluarga yang merupakan saudara dari Penggugat yaitu Simon Nenabu juga membayar pajak atas tanah warisan dari keluarga Nenabu yang terletak di Oenangkai, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi. 1.Lasarus Tefa pada pokoknya menerangkan bahwa Lokasi tanah yang menjadi masalah tersebut terletak di Oenangkai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikael Nenabu; saksi sering ke tanah sengketa; Bahwa Sejak saya Sekolah Dasar (SD) saya sudah melihat karena sering melewati tanah sengketa tersebut; Bahwa Pada saat saya Sekolah Dasar (SD) dan melewati tanah sengketa saya melihat Simon Nenabu yang berkebun di tanah sengketa; Bahwa Tanah sengketa milik keluarga Nenabu, Bahwa Tanah sengketa milik Simon Nenabu; Bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Simon Nenabu yaitu bapak penggugat dan bapak dari Simon Nenabu adalah kakak beradik; Bahwa Bapak dari

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat bernama Teo Nenabu sekarang sudah meninggal dunia; Bahwa Pada tahun 1968 Obet Nenabu sebagai kepala Desa di Nenoat maka kepala desa meminta persetujuan dari bapak penggugat Teo Nenabu untuk sebagian tanahnya di jadikan sebagai kebun masyarakat dan di kelola oleh kelompok tani menanam pohon kelapa dan hasilnya untuk kepentingan kelompok sedangkan tanahnya tetap milik Teo Nenabu bapak dari penggugat; bahwa keluarga Lafu tidak ada memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2. La'asar Tualaka yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lokasi tanah yang disengketakan terletak di Oenangkai Rt.001, Rw.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ; bahwa Saya mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Nenabu, sebelah Barat berbatasan dengan kali kering, Sebelah Utara dengan tanah milik Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, sebelah Selatan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikael Nenabu; Tanah adalah milik penggugat dari bapak penggugat bernama Teo Nenabu; Bahwa Saya katakan tanah yang disengketakan milik Teo Nenabu karena saya melihat Teo Nenabu mengelola tanah yang disengketakan; bahwa Kami bermain lihat Teo Nenabu kerja dan Simon Nenabu tanam anakan dibagian selatan tanah sengketa; bahwa Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu yang kuasai bagian selatan tanah sengketa; Bahwa Bapak dari Yusmina Nenabu bernama Simon Nenabu; bahwa Sampai saat ini Yusmina Nenabu masih mengelola tanah tersebut; bahwa Simon Nenabu pada tahun 1960-an mengelola tanah sengketa dan setelah Simon Nenabu meninggal dijadikan tanah kelompok yang garap tanah tersebut; Bahwa Kornelis Lafu yang minta untuk kelompok mengolah tanah tersebut; Bahwa Keluarga lafu tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa; Bahwa Disekitar tanah sengketa ada yang berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3. Lukas Nenabu yang pada pokoknya menyatakan bahwa disekitar tanah sengketa terdapat tanah milik penggugat; Bahwa Tanah yang disengketakan milik penggugat; Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan dari bapak penggugat bernama Teo Nenabu; Bahwa Pada tahun 1960 Simon Nenabu yang menggarap dan setelah itu tanah di pakai oleh kelompok untuk menanam pohon kelapa; Bahwa Dari kepala desa bernama Obed Nenabu tanah tersebut di iijinkan di olah kelompok menanam kelapa; Bahwa Temukung Kornelis Lafu sebagai RW yang mengawasi setelah tanam pohon kelapa; Bahwa Kornelis

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lafu tidak mempunyai tanah kebun; Bahwa Disekitar tanah sengketa terdapat tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu 1.Lasarus Tefa, saksi 2. La'asar Tualaka dan saksi 3. Lukas nenabu juga terdapat persesuaian yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pernah dijadikan kebun kolektif menanam pohon kelapa oleh Pemerintah Desa Nenoat, dimana Pemerintah Desa melalui Kepala Desa yang bernama Obet Nenabu meminjam tanah tersebut dari ayah kandung Penggugat yaitu Teo Nenabu, hal mana juga diterangkan oleh saksi dari Para Tergugat yaitu saksi Lukas Sioh menyatakan bahwa pernah ada program kebun kolektif di Desa Nenoat yaitu untuk menanam kelapa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu 1.Lasarus Tefa, saksi 2. La'asar Tualaka dan saksi 3. Lukas nenabu juga menerangkan bahwa Kornelis Lafu ayah dari Para tergugat adalah sebagai tua adat / RW yang bertugas untuk mengawasi program kebun kolektif tersebut, namun tanah masih tetap milik dari keluarga Nenabu yaitu Teo Nenabu, selain itu saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Lafu disekitar tanah sengketa tidak ada memiliki tanah, disekitar atau sekeliling tanah sengketa hanya keluarga Nenabu yang memiliki tanah dimana pada bagian Selatan dikuasai oleh Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu yang merupakan keluarga Nenabu;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, didapatkan fakta-fakta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 November 2018, bahwa tanah sengketa memang dikelilingi oleh tanah dari keluarga Nenabu dan disekitar tanah sengketa tidak ada satupun menunjukkan adanya hamparan kebun milik dari keluarga Lafu, sedangkan batas sebelah timur yang dipersoalkan oleh Para Tergugat yang didalam jawabannya dinyatakan berbatasan dengan Petrus Banunaek, tanah Benyamin Snae, sedangkan mereka juga mendapatkan tanah dari keluarga Nenabu, sebagaimana diakui didalam dalil jawaban Para Tergugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa tanah bagian Timur juga dikerjakan oleh Penggugat, kemudian pada batas bagian utara dahulu adalah tanah milik keluarga Nenabu yang diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek, selanjutnya pada bagian Selatan juga merupakan tanah milik keluarga Nenabu yang saat ini dikuasai oleh Yusmina Nenabu dan Mikhael Nenabu, hal mana dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut serta fakta hasil **Pemeriksaan setempat** tersebut dapat ditarik suatu **persangkaan** yang menunjukan fakta bahwa tanah obyek sengketa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah milik keluarga Nenabu yang berada disekeliling dari tanah obyek sengketa tersebut dan merupakan tanah warisan keluarga Nenabu yang dahulu pernah dipinjamkan oleh Keluarga Nenabu melalui Teo Nenabu kepada Pemerintah Desa Nenoat melalui Kepala Desa atas nama Obet Nenabu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Kornelius Lafu, dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang merupakan SPPT PBB yang menunjukkan bahwa Kornelis Lafu juga telah menguasai dan membayar pajak atas tanah, namun juga tidak dijelaskan apakah tanah tersebut adalah obyek sengketa ataukah tanah lainnya milik dari keluarga Lafu dan kemudian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi 1) Lukas Sioh, saksi 2) Taroci Tamonob dan saksi 3) Nitanel Tefa keterangannya cenderung saling bertentangan antara satu dengan lainnya dimana saksi Lukas Sio menyatakan pernah ada program pemerintah Desa untuk membuat kebun kolektif sedangkan kedua saksi lainnya yaitu Taroci Tamonob dan saksi Nitanel Tefa menyatakan tidak mengetahui adanya program tersebut padahal program tersebut adalah program pemerintah di Desa Nenoat, kemudian saksi Taroci Tamonob juga tidak mengetahui siapa yang menjadi Kepala Desa di Desa Nenoat, padahal saksi menyatakan sebagai orang asli Desa Nenoat, sehingga menunjukkan bahwa antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya tidak ada persesuaian dan cenderung bertentangan, oleh karenanya dalil bantahnya tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Nenabu yaitu tanah warisan milik almarhum Teo Nenabu, yang merupakan ayah dari Penggugat, sehingga Penggugat sebagai anak dari Alm. Teo Nenabu berhak mewarisi tanah tersebut, oleh karenanya Petitum ke 2 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa merubah makna dari petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ke 3, sekaligus petitum ke 3 yaitu Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) karena menguasai, memanfaatkan tanah sengketa tanpa hak ?;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Menimbang, bahwa adapun dasar hukum mengenai Perbuatan Melanggar hukum, telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu timbul karena perbuatan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigdaad) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, memiliki 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan / Kelalaian ;
2. Unsur Melanggar Hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain, kepatutan, ketelitian serta kehati - hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
3. Unsur Kerugian (baik material maupun immaterial) ;
4. Unsur Kesalahan ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum telah mengalami perkembangan dalam praktek yaitu suatu perbuatan (aktif) atau sikap membiarka (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan tata susila dan kehati – hatian, ketelitian, kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian dalam pertimbangan diatas bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Teo Nenabu, Penggugat adalah orang yang mempunyai hak terhadap tanah sengketa, sehingga Penggugat sebagai orang yang mempunyai hak milik terhadap tanah sengketa berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, sedangkan pihak lain yang bukan merupakan ahli waris tidaklah berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan, Penggugat sama sekali tidak berani memanfaatkan tanah tersebut hal itu menunjukan bahwa memang Para Tergugat yang menguasai tanah tersebut, namun penguasaan terhadap tanah sengketa tanpa didasarkan atas alas hak yang sah secara hukum, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikuasai serta dimaanfaatkan oleh Para Tergugat secara tanpa hak dengan mengolah dan menanam pohon, serta mengambil hasilnya sehingga hal tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, oleh karenanya petitum ke 3 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Menyatakan sah menurut Hukum Para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Penggugat sebagai ahli waris dari Teo Nenabu, sehingga pihak lain selain ahli waris tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, oleh karenanya petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 5 dan juga petitum ke 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya adalah sama, sehingga terhadap petitum tersebut kiranya perlu untuk dijadikan satu kesatuan tanpa merubah makna serta maksud dari kedua petitum tersebut yaitu "Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang tinggal dan menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan/Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap kepemilikan tanah sengketa tersebut diatas, bahwa tanah sengketa adalah sah hak waris dari Penggugat sehingga Penggugatlah secara hukum sebagai orang yang berhak untuk mengolah serta memanfaatkan tanah sengketa, sedangkan pihak lain yang tidak berhak, maka sudah sepatutnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali penguasaan terhadap tanah sengketa baik secara ikhlas maupun secara paksa dengan bantuan aparat keamanan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan secara hukum mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh diatas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut terlalu berlebihan, oleh karenanya dengan dikabulkannya bahwa Penggugat adalah sebagai orang yang berhak memiliki tanah obyek sengketa karena merupakan ahli waris Teo Nenabu (ayah kandung Penggugat), sehingga dengan sendirinya terhadap keberadaan pohon kelapa yang berada diatas tanah obyek sengketa tersebut ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga menjadi urusan Penggugat dengan Pemerintah Desa Nenoat, oleh karenanya petitum tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8 gugatan Penggugat yaitu “ Menyatakan sah dan berharga tuntutan provisional Penggugat” oleh karena tuntutan prosvisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas dinyatakan tidak dapat dikabulkan, maka terhadap petitum ini patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke 9 Gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Tanah Warisan** dari mendiang **TEO NENABU** adalah **Hak Waris** Penggugat seluas ± **6.100 M2** yang terletak di **Oenang kai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
 - ✓ **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
 - ✓ **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
 - ✓ **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak atas **Tanah Warisan** dari **TEO NENABU** kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Tergugat **tidak berhak** atas obyek sengketa ;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang tinggal dan menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan/ Polisi;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.356.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami: MUSLIH HARSONO, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YOHANES MONE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANES MONE, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggilan Penggugat	Rp. 1.350.000,-
4. Biaya Penggilan Tergugat	Rp. 3.550.000,-
5. PNBP	Rp. 15.000,-
6. Penerjemah.....	Rp. 300.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 3.000.000, ;
8. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
9. Materai.....	Rp. 6.000 ;
Jumlah	Rp. 8.356.000,-

(Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN So'E